



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**UPT. BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN**  
**PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**



Jl. H.R. Subrantas Km 12,5 Pekanbaru Telp. (0761) 63240 Fax. (0761) 63239

**KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT**  
**JIWA TAMPAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

**NOMOR : Kpts.188/RSJT-TU/SK/II/68.29**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN JENIS PELAYANAN UPT. BERSIFAT KHUSUS RUMAH**  
**SAKIT JIWA TAMPAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

**DIREKTUR UPT. BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN**  
**PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengembangan pelayanan dan pemenuhan standar sesuai dengan Permenkes No. 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Khusus Jiwa dengan kelas A;
  - b. bahwa Perubahan Penetapan Jenis Pelayanan UPT. Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sesuai dengan Visi dan Misi UPT. Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau ;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' dan 'b' diatas di pandang perlu menetapkan keputusan Direktur UPT. Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tentang Perubahan Penetapan Jenis Pelayanan UPT. Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau .
- Mengingat:
- a. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - b. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahu 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  - c. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 no 58);
  - d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
  - e. Peraturan pemerintahan Republik Indoensia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi
  - f. Peraturaan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja UPT. Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

- g. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1224/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Kesatu : Perubahan Penetapan Jenis Pelayanan UPT. Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Kelas A.
- Kedua : Jenis Pelayanan UPT. Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai dengan terlampir
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali serta diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022  
Plt. DIREKTUR UPT. BERSIFAT KHUSUS  
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU



**dr. ELITA SARI**  
Pembina  
NIP. 19721017 200801 2 010

Lampiran : Keputusan Direktur  
Nomor : Kpts.188/RSJT-TU/I/2022/68.29  
Tanggal : 03 Januari 2022

**PERUBAHAN PENETAPAN JENIS PELAYANAN  
UPT. BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

- A. Pelayanan Gawat Darurat
- B. Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari :
  - 1. Pelayanan Jiwa Dewasa
  - 2. Pelayanan Jiwa Anak dan Remaja
  - 3. Pelayanan Jiwa Usia Lanjut
  - 4. Pelayanan Gangguan Mental Organik
  - 5. Pelayanan Jiwa Forensik
  - 6. Pelayanan IPWL/NAPZA
  - 7. Pelayanan VCT + CST
  - 8. Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam
  - 9. Pelayanan TB Dot's
  - 10. Pelayanan Spesialis Paru
  - 11. Pelayanan Spesialis Saraf
  - 12. Pelayanan Kesehatan Anak
  - 13. Pelayanan Psikologi
  - 14. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
  - 15. Pelayanan Konsultasi Keperawatan Jiwa
  - 16. Pelayanan Spesialis Kulit dan Kelamin
  - 17. Pelayanan Kesehatan Umum
  - 18. Pelayanan Gizi
  - 19. Pelayanan Psikoterapi
  - 20. Pelayanan Geriatri Terpadu
- C. Pelayanan Rawat Inap Jiwa terdiri dari :
  - 1. Pelayanan Rawat Inap Intensif
  - 2. Pelayanan Rawat Inap Intermediet
- D. Pelayanan Napza terdiri dari:
  - 1. Pelayanan Detoksifikasi
  - 2. Pelayanan Rehabilitasi Napza
- E. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
- F. Pelayanan Rekam Medik
- G. Pelayanan Rehabilitasi Medik
- H. Pelayanan Penunjang terdiri dari :
  - 1. Pelayanan Laboratorium
  - 2. Pelayanan Radiologi

3. Pelayanan Farmasi
4. Pelayanan Gizi
5. Pelayanan Sterilisasi Sentral
6. Pelayanan Laundry atau Binatu
7. Pelayanan Kamar Jenazah
8. Pelayanan Ambulance
- I. Pelayanan Promosi Kesehatan
- J. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022  
Plt. DIREKTUR UPT. BERSIFAT KHUSUS  
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU



**dr. ELITA SARI**

Pembina

NIP. 19721017 200801 2 010